



## PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat sekaligus hak pemeliharaan anak (hadhanah) antara;

xxxxxxxxxxxxxxxx, Sungai Durian 16 Maret 1978, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, alamat di Kelurahan Silandit, Kota Padangsidimpuan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Marwan Rangkuti, SH Jon Melki Sidabutar, SH, H. Sutan Abidin Siregar, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARWAN RANGKUTI & REKAN yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 74 Komplek Ruko Perumahan Griya Sarina Padangsidimpuan. Telp/ Fax : (0634) 25991 Kode Pos 22727 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 September 2019 Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada tanggal 73/SK/IX/2019/PA.Pspk., tanggal 14 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

### Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir di Gunung Tua/27 Mei 1977, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Sarjana (S-1), Pekerjaan PNS, Alamat Jalan di Kelurahan Silandit Kec. Psp. Selatan Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rafida, SH dan Miswar Pendi, SH, MH., dan Rafidah, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Hukum Rafidah, SH & Rekan yang berkantor di  
Jln. A.H Nasution/Jln Baru By Pass Kompleks Griya Nato  
Blok C. No.44, Ujung Gurap, Kecamatan  
Padangsidimpun Batunadua, Kota Padangsidimpun,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober  
2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Kota Padangsidimpun pada tanggal 11 Oktober  
2019 Nomor: 82/SK/X/2019/PA.Pspk, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di  
persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dan hadhanah  
tertanggal 25 September 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor  
249/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal 25 September 2019, mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat  
secara Islam pada tanggal 24 Februari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta  
Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan,  
Kabupaten Mandailing Natal, Nomor . 170/15/IV/2003, tanggal 08 April  
2003 dan setelah pernikahan itu Penggugat dan Tergugat hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan  
badan serta tinggal bersama yang semula tinggal di perumahan Bukit Mas,  
Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota  
Padangsidimpun dan kemudian terakhir bertempat tinggal di Jalan Hj.  
Jamilah Lk.I Komplek Sidimpun Baru Kelurahan Silandit Kec. Psp.  
Selatan Kota Padangsidimpun;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah  
dikarunia dengan 3 (tiga) orang anak bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxx,  
Laki-laki, lahir tanggal 30-07-2005, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25-07-2008 dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 21-04-2012 dan saat ini ketiga anak tersebut dibawa oleh Tergugat;

3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa Tergugat selalu bersikap kasar dan suka memukul Penggugat, egois dan sering menang sendiri, dan hal ini menyebabkan ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, dan meskipun Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala serta selalu cemburu tanpa sebab tanpa alasan yang jelas, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat lebih mementingkan diri Tergugat daripada Penggugat, bahkan Tergugat kurang memahami keinginan Penggugat sehingga batin Penggugat tersiksa dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
  - 4.2. Bahwa selain itu sejak awal keluarga Tergugat tidak suka terhadap keluarga Penggugat seperti kepada orang tua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, terkadang Tergugat juga ikut membenci keluarga Penggugat bahkan tidak mau bersilaturahmi kepada keluarga Penggugat, dan juga Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, dan apabila Tergugat emosi Tergugat selalu berbuat kasar dan mengancam serta mengintimidasi Penggugat seperti menampar, memukul, mencekik, dan menunjang bahkan melempari Penggugat dengan benda-benda yang keras, sehingga menyebabkan luka lebam di badan Penggugat, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih;



- 4.3. Bahwa Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama bahkan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang dikhawatirkan akan menyebabkan terganggunya kesehatan mental anak-anak karena Tergugat ketika marah selalu didepan anak-anak ;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 1 (satu) bulan lamanya dan atas hal ini pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat sejak bulan Juni 2019 sampai saat ini tidak lagi pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat juga adalah merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Selatan yang memiliki penghasilan rata-rata sebagai berikut :
  - 9.1. Gaji per bulan Rp. 4.950.000,-;
  - 9.2. Tunjangan perbulan Rp. 3.000.000,-;
  - 9.3. Hasil Kebun Sawit 5 Ha Rp. 7.000.000,-;
10. Bahwa sebelum Penggugat diusir secara paksa oleh Tergugat dari rumah Penggugat dan Tergugat, ketiga anak-anak sebagaimana yang disebutkan diatas telah juga dipisahkan secara paksa oleh Tergugat dari Penggugat dimana ketiga anak-anak tersebut saat itu tidak dibolehkan Tergugat untuk dibawa Penggugat dengan alasan Tergugat yang akan mengasuh dan menjaganya, dan untuk menghindari adanya trauma bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat mengalah agar ketiga anak-anak itu diasuh dan dijaga Tergugat sehingga Penggugat pun saat diusir Tergugat pergi tanpa membawa anak-anak tersebut;
11. Bahwa akan tetapi ironisnya setelah satu bulan berlalu, kemudian Penggugat mengetahui bahwa ketiga anak-anak itu ternyata bukannya diasuh dan dijaga oleh Tergugat namun justru dititipkan dan diserahkan Tergugat kepada kedua saudara perempuan Tergugat yang tinggal di Gunung Tua dan Padangsidempuan yakni anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx tinggal di Gunung Tua sedangkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx diserahkan dan dititipkan Tergugat kepada saudaranya yang tinggal di Padangsidempuan;
12. Bahwa selain tidak diasuh dan dijaga sendiri anak-anak Penggugat dan Tergugat a quo, ternyata Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah memindahkan tempat sekolah kedua anak-anak yang saat ini tinggal di Gunung Tua padahal tempat sekolah sebelumnya i.c Nurul Ilmi Padangsidempuan adalah merupakan sekolah yang sangat cukup baik meskipun dengan biaya sekolah yang cukup mahal dan saat ini menjadi ke Sekolah Dasar Negeri Gunung Tua dan pertemuan Penggugat dengan anak-anak baik yang tinggal di Padangsidempuan maupun yang saat ini tinggal di Gunung Tua pun dilarang Tergugat maupun saudara perempuan Tergugat guna membesuk dan memberikan kasih sayang kepada ketiga



anak-anak tersebut dan akibat larangan Tergugat maupun keluarga Tergugat itu Penggugat merasakan ketiga anak-anak tersebut ketakutan jika ingin bertemu Penggugat dan hal ini sangatlah membuat Penggugat menderita dan tertekan secara psikologis termasuk terhadap ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat khawatir akibat adanya pemisahan dan larangan ketiga anak tersebut dari Penggugat oleh Tergugat maupun oleh saudara perempuan Tergugat maka ketiga anak-anak itu akan mengalami penderitaan psikologis dan trauma serta minimnya kasih sayang orang tua termasuk pendidikan serta kedekatan bathin Penggugat dengan ketiga anak-anak itu dan fakta ini membuktikan Tergugat tidak mampu merawat dengan baik dan memberikan kasih sayang yang cukup kepada ketiga anak-anak tersebut dan karenanya sangatlah beralasan hukum hak asuh (hadhanah) ketiga anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung;
14. Bahwa kemudian mengingat perceraian ini bukanlah karena kemauan Penggugat melainkan karena tindakan Tergugat yang bersikap kasar dan juga Penggugat bukan melakukan *nusyus* maka sangatlah beralasan hukum terhadap Tergugat pasca putusan cerai ini wajib juga dibebankan agar Tergugat memberikan nafkah penghidupan kepada Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, demikian juga hal itu ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam (KHI) guna memberikan nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Maskan maupun Kiswah serta nafkah untuk pemeliharaan anak hingga dewasa;
15. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri" maka atas gugatan Penggugat ini sangatlah beralasan pula agar terhadap Tergugat dibebankan biaya penghidupan yang layak berupa penghasilan setiap bulannya **Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah) hingga Penggugat menikah lagi** mengingat Penggugat tidak



bekerja baik sebagai PNS maupun Perusahaan Swasta melainkan saat ini hanya berjualan;

16. Bahwa selanjutnya mengingat ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka terhadap hak asuh ketiga anak tersebut pun sangatlah beralasan hukum dalam putusan perkara ini nantinya diserahkan dan menjadi hak Penggugat selaku ibu kandungnya dan juga terhadap Tergugat dibebankan **nafkah (Hadhanah) anak** untuk ketiga orang anak tersebut diatas minimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan juga biaya pendidikan serta kesehatan kedua anak diperkirakan setiap bulannya Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total biaya hadhonah kedua anak adalah **Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah)** sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut berumur 21 Tahun (dewasa) dengan estimasi kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan atau dalil/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Majelis Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum pernikahan ataupun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (Hadhanah) atas anak yang bernama:
  - 3.1. xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 30-07-2005 yang saat ini berusia 14 tahun;
  - 3.2. xxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 25-07-2008 yang saat ini berusia 11 tahun;
  - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 21-04-2012 yang saat ini berusia 7 tahun;



4. Menetapkan **nafkah (Hadhanah) anak** untuk ketiga orang anak tersebut minimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan juga biaya pendidikan serta kesehatan kedua anak diperkirakan setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total biaya hadhanah kedua anak adalah **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut berumur 21 Tahun (dewasa) dengan estimasi kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa Biaya penghidupan yang layak berupa penghasilan setiap bulannya **Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) hingga Penggugat menikah lagi ;**
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut diatas dan juga biaya penghidupan yang layak dimaksud bagi Penggugat untuk setiap bulannya kepada Penggugat sebagaimana ditetapkan dictum diatas;
7. Menyatakan Penggugat adalah penerima nafkah anak (biaya hadhanah) yang sah menurut hukum;
8. Memerintahkan kepada Instansi Tempat tergugat bertugas atau dinas pemerintah dimana Tergugat bertugas untuk memberikan langsung (tunai) dan/atau menyetorkan dan atau mentransferkan setiap bulannya atas uang hadhanah dan uang penghidupan yang layak bagi Penggugat tersebut sebesar **Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)** dari gaji ataupun tunjangan yang diterima Tergugat kepada Penggugat ke Nomor Rekening milik Penggugat i.c Bank Mandiri Rekening No.1070003131333 atas nama **Lenny Wati Harahap;**
9. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsida :**

Apabila Pengadilan Cq Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dipertimbangkan sesuai hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;



Bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor: 249/Pdt.G/2019/PA.Pspk. tanggal 15 Oktober 2019, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalur mediasi oleh Hakim Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam perkara perceraian namun terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak dan biaya nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.Ag. tertanggal 28 Oktober 2019;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Nopember 2019 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat secara lisan di persidangan, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat/kuasanya di persidangan tidak ada menanggapi gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

**A. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/15/IV/2003 tanggal 8 April 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda (P);

**B. Saksi**



Saksi I: xxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tano Bato, Gang Rezeki, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Lenny sebagai saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sonny Bijaksana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 15 tahun yang lalu di Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 13 (tiga belas) tahun, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat serta Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat mengadu kepada saksi, bahkan saksi pun pernah melihat luka lebam bekas pukulan di lengan Penggugat dan ketika saksi konfirmasi, Penggugat menyatakan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekaran sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saksi melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah dipenjara serta Tergugat sehat jasmani dan rohani;

Saksi II: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ling. V Keluran Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dibawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Lenny sebagai saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sonny Bijaksana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 15 tahun yang lalu di Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 13 (tiga belas) tahun, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat serta Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi pun pernah melihat luka lebam bekas pukulan di lengan Penggugat dan ketika saksi konfirmasi, Penggugat menyatakan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekaran sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;



- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saksi melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah dipenjara serta Tergugat sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya setuju dengan gugatan Penggugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Ahmad Marwan Rangkuti, SH Jon Melki Sidabutar, SH, H. Sutan Abidin Siregar, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARWAN RANGKUTI & REKAN yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 74 Komplek Ruko Perumahan Griya Sarina Padangsidimpuan. Telp/ Fax : (0634)



25991 Kode Pos 22727 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 September 2019 Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 73/SK/IX/2019/PA.Pspk., tanggal 14 September 2019 surat kuasa tersebut telah dicatat dalam Register Kuasa Khusus diKepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Termohon Konvensi yang bernama Ahmad Marwan Rangkuti, SH, Sutan Abidin Siregar, SH, Jon Melki Sidabutar, SH, telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Rafidah, SH dan Miswar Pendi, SH, MH., dan Rafidah, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rafidah, SH & Rekan yang berkantor di Jln. A.H Nasution/Jln Baru By Pass Kompleks Griya Nato Blok C. No.44, Ujung Gurap, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 11 Oktober 2019 Nomor: 82/SK/X/2019/PA.Pspk, surat kuasa tersebut telah dicatat dalam Register Kuasa Khusus diKepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan



demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Termohon Konvensi yang bernama Rafidah, SH dan Miswar Pendi, SH, MH telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Termohon Konvensi telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.Ag. tertanggal 15 Oktober 2019 dan tanggal 28 Oktober 2019 dan dalam laporan tertulis tertanggal 28 Oktober 2019 Hakim Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, namun terjadi kesepakatan tentang hadhanah dan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah



tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya dan Penggugat menggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Sendy Alfariza Dalimunthe, Laki-laki, lahir tanggal 30-07-2005, Shiren Aulia Putri Dalimunthe, Perempuan, lahir tanggal 25-07-2008 dan Natasya Hany Aprilia Dalimunthe, Perempuan, lahir tanggal 21-04-2012 jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada memberikan jawaban serta menanggapi gugatan Penggugat dan setuju bercerai dengan Penggugat karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat serta Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah rukun lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta



sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَالَّتِي لَا يَرْضَىٰ لَهَا طَرَفٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَّامِرُ بِهَا وَالَّتِي لَا بَأْسَ فِيهَا فَاِذَا لَمَسَّ لَهَا فُجُورًا وَطَرَفًا فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رُقُوعٌ فِيْ بَيْتِهَا وَاتِّخَاذُ حُلَّةٍ وَاجْتِمَاعُ أَهْلِ بَيْتِهَا وَتَجَافُفٌ مِنْهُنَّ

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 30-07-2005, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 25-07-2008 dan Natasya Hany Aprilia Dalimunthe, Perempuan, lahir tanggal 21-04-2012 berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat sudah terjadi kesepakatan di dalam mediasi bahwa isi kesepakatan tersebut anak-anak yang bernama Sendy Alfaria Dalimunthe, Laki-laki, lahir tanggal 30-07-2005, Shiren Aulia Putri Dalimunthe, Perempuan, lahir tanggal 25-07-2008 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 21-04-2012 berada dibawah hadhanah Penggugat dan membayar biaya nafkah sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa) dengan estimasi kenaikan 5% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Majelis hakim tentang tuntutan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hadhanah ditetapkan xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 25-07-2008 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 21-04-2012 berada dibawah hadhanah Penggugat, Penggugat harus tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, karena anak-anak tidak saja butuh kasih sayang ibunya akan tetapi butuh kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 30 Juli 2005 xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir 25 Juli 2008 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 21 April 2012 berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak dewasa atau berusia 21 tahun dengan estimasi kenaikan 5 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1441 H. Oleh Binar Ritonga, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yulita Fifprawati S.H sebagai Panitera serta dihadiri pihak kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

**Hakim Tunggal**

**Binar Ritonga, S.Ag**

**Panitera Pengganti**

**Yulita Fifprawati S.H**

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	346.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)